



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX;
2. Tempat lahir : Teratak Tengah (Sumatera Barat);
3. Tanggal lahir : xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Table with 3 columns: Hakim Ketua, Hakim Anggota, Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx Plw tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Baju lengan panjang warna hitam dengan merk TRISHA
  - Celana panjang warna hitam jenis kulot
  - Jilbab hitam dengan merk KITA
  - BH warna putih
  - Celana dalam warna abu-abu tua

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seminimal mungkin dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya tahun 2023 bertempat di Rumah Sakit Prima Jl. Bima No.1 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang dikarenakan domisili sebagian besar saksi berada di Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warung Jl. Akasia Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk menemui Anak xxxxxxxx dan meminta Anak xxxxxxxx menghubungi Sdr.Aris untuk menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak xxxxxxxx untuk ikut dengan Terdakwa menggunakan mobil milik Aris hingga pukul 23.30 kemudian Anak xxxxxxxx beristirahat di rumah Sdr. Aris yang berada di KM. 7 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Anak xxxxxxxx tiba di Rumah Sakit Prima Jl. Bima No.1 Kel.Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru untuk menemani

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga Sdr. Aris berobat, Terdakwa dan Anak xxxxxx menunggu dimobil ditemani oleh Sdr. Asi yang telah tertidur, tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak xxxxxx untuk meraba kedua payudara Anak XXXXX berkali-kali secara bergantian dan menyuruh Anak xxxxxx duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi berhadapan sambil membujuk Anak xxxxxx agar mau berhubungan badan dan mengatakan apabila hamil maka Terdakwa mau bertanggungjawab. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan celana dalam Anak XXXXX sampai lutut sambil meraba kemaluan Anak XXXXX hingga memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak XXXXX setelah lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih di badan Anak XXXXX.

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya pada tahun 2023 pada malam hari, Terdakwa pernah bersama Anak XXXXX berada di Perkantoran Bakti Praja Pelalawan, Terdakwa mengajak Anak XXXXX untuk duduk-duduk di dekat kamar mandi hingga mengajak Anak XXXXX untuk melakukan persetubuhan dengan mencium dan meremas payudara Anak XXXXX lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak XXXXX dan menyuruh Anak XXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi berhadapan , Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak XXXXX dan menjilati kemaluan Anak XXXXX dengan lidahnya lalu memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak XXXXX hingga memasukkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur lebih kurang 1(satu) menit.

Bahwa selanjutnya dalam selang waktu beberapa hari masih pada bulan yang sama pada tahun 2023 pada malam hari, Terdakwa bersama Anak XXXXX berada di Perkantoran Bakti Praja Pelalawan, Terdakwa kembali meraba payudara Anak XXXXX hingga mebuca celana Anak XXXXX dan celana dalamnya sebatas paha, lalu mengarahkan badan Anak XXXXX untuk duduk mengangkang menghadap Terdakwa di atas kursi dengan gerakan maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di tanah dekat kamar mandi tersebut.

Bahwa pakaian yang digunakan Anak XXXXX pada saat kejadian terakhir adalah 1(satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak XXXXX dalam melakukan persetujuan dengan mencium bibir Anak XXXXX sambil meremas kedua payudara Saksi XXXXX dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan apabila Anak XXXXX hamil pada saat itu Anak XXXXX maka Terdakwa akan bertanggungjawab. Terdakwa dalam melakukan persetujuan Anak XXXXX sempat menolak ajakan Terdakwa tetapi tangan Anak XXXXX dipegang oleh Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam kemaluan Anak XXXXX, setelah selesai berhubungan Terdakwa memberikan tas, kalung dan handphone Terdakwa kepada Anak XXXXX;

Bahwa Anak XXXXX merupakan seseorang yang belum dewasa dan usia Anak XXXXX masih berumur 12 tahun 5 bulan dengan dikuatkan sesuai dengan Nomor Kartu keluarga milik Saksi Juli sebagai orangtua dari Saksi XXXXX NIK KK XXXXXXXXXXXXXXXX dan NIK KTP XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Bunga No. 445/RS/MR-VER/2023/145 tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 12 Tahun dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima delapan, bagian luar tidak ada luka-luka dan kesan selaput dara tidak utuh. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Taman Makam Pahlawan Jl. Abdul Jalil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Anak XXXXX duduk-duduk diatas motor Vario berwarna putih di Taman Makam Pahlawan Jl. Abdul Jalil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mencium bibir Anak XXXXX dan meraba payudara Anak XXXXX berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa, lalu mengarahkan tangan Anak XXXXX untuk memegang kemaluan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali melakukan pencabulan terhadap Anak XXXXX di sekitar Perkantoran Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak XXXXX yaitu dengan membujuk Anak XXXXX dan mencium Anak XXXXX hingga meremas kedua payudara Anak XXXXX;

Bahwa Anak XXXXX merupakan seseorang yang belum dewasa dan usia Anak XXXXX masih berumur 12 tahun 5 bulan dengan dikuatkan sesuai dengan Nomor Kartu keluarga milik Saksi Juli sebagai orangtua dari Saksi XXXXX NIK KK XXXXXXXXXXXXXXXX dan NIK KTP XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Bunga No. 445/RS/MR-VER/2023/145 tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 12 Tahun dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima delapan, bagian luar tidak ada luka-luka dan kesan selaput dara tidak utuh. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban XXXXX XXXXX**, memberikan keterangan dengan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban yang bernama **XXXXXX**, pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tanggal 7 Mei 2023, di mana Anak Korban mengenalnya pada saat Anak Korban sedang jalan-jalan di sekitaran Kantor Bupati Pelalawan saat itu Anak Korban di panggil olehnya dan mengajak kenalan, kemudian sekitar tanggal 9 Mei 2023 Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian pertama kali di perkantoran bakti praja Kab. Pelalawan, sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban di bawah ke kantor dinas yang Anak Korban tidak tau lagi namanya, paat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk duduk kemudian Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban Setelah itu Terdakwa mulai membuka celananya sebatas lutut dengan posisi duduk Anak Korban menarik badan Anak Korban dan mebuca celana Anak Korban kemudian memaksa untuk menidih badannya dan mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang untuk masuk kedalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Anak Korban menolak dan ingin pergi akan tetapi Terdakwa menarik tangan dan badan Anak Korban keras hingga Anak Korban merasa sakit dan takut untuk melawannya, lalu dengan posisi Anak Korban duduk mengangkang di atas badan Terdakwa yang juga posisi duduk menghadap Anak Korban, kemudian diarahkannya badan Anak Korban hingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan naik turun lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di tanah dekat perkantoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatar Anak Korban kembali pulang kerumah;
- Bahwa kejadian kedua sampai ke empat terjadi di sekitaran perkantoran Bakti Praja Pelalawan dan sekitarnya, Anak Korban tidak ingat lagi tepatnya kejadian tersebut, dan seingat Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi di dekat kamar mandi perkantoran dinas Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali dimana diatas tempat duduk dekat kamar mandi tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



duduk saja di sana, akan tetapi Terdakwa mulai mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayang, ayok ngentot lagi yok, aku lagi pengen kayak gitu.” Awalnya Anak Korban menolak akan tetapi karna di cium dan diraba-raba oleh Terdakwa, Anak Korban pun terbawa susasana hingga di suruh membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas kemudian Anak Korban duduk di atas kursi yang ada dekat kamar mandi tersebut lalu Terdakwa duduk di bawah kursi menghadap Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya, lalu memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa naik keatas kursi dan mebuca celana dan celana dalamnya sebatas paha saja, dan pada saat itu Anak Korban melihat kemaluannya sudah mengeras dan tegang, lalu mengarahkan badan Anak Korban untuk duduk mengangkang menghadapnya di atas kursi terbut dengan dengan gerakan maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) di tanah dekat kamar mandi tersebut;

- Bahwa kejadian di tempat tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama akan tetapi Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya pada tahun 2023 dan selalu terjadi pada malam hari;
- Bahwa selanjutnya terjadi di halaman kantor dinas yang Anak Korban tidak ingat namanya sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian tersebut sama dengan kejadian yang Anak Korban ceritakan sebelumnya, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, yaitu Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan kedai dekat Jl. Akasia tanpa izin oleh orang tua Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak tau mau di bawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil ada 2 orang yang teman Terdakwa yang tidak Anak Korban kenal, lalu pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita yang?”, akan tetapi Terdakwa hanya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- mengatakan "ayoklah kita jalan-jalan aja" ternyata jalan-jalan arah ke Pekanbaru;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa meraba raba payudara dan kemaluan Anak Korban dan memeluk meluk badan Anak Korban akan tetapi tidak ada melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa besoknya pada tanggal 15 September 2023 Anak Korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kerinci untuk menjemput keluarga teman Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 WIB berangkat dari kerinci bersama keluarga teman Terdakwa menuju kepekanbaru kembali untuk mengantar keluarga temannya berobat ke RS. Prima Pekanbaru;
  - Bahwa sesampainya di Rs. Prima Pekanbaru sekitar pukul 10.00 WIB di tempat parkir mobil sambil menunggu keluarga teman Terdakwa berobat, Anak Korban dan Terdakwa pun duduk duduk di dalam mobil;
  - Bahwa tepatnya di bagian bagian bagasi belakang mobil dengan posisi bangku belakang dilipat, Anak Korban dan Terdakwa duduk duduk di situ dan ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidur di bagian bangku tengah mobil tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
  - Bahwa Terdakwa mulai mencium dan meraba kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa masing masing hingga sebatas paha saja, lalu dengan posisi Terdakwa di bawah tidur terlentang dan Anak Korban duduk sambil mengangkang di atas badannya dengan gerakan maju mundur lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih yang dilap dengan Tissue, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun memakai pakaian masing-masing dan kembali duduk di dalam mobil;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai ke Kerinci kembali dan Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk main kerumah temannya, pada malam hari teman Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa banyak status *whatsapp* yang membuat foto Anak Korban yang sedang di cari oleh polisi, kemudian Anak Korban pun di suruh pulang oleh temannya Terdakwa, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban pun pulang di antar oleh teman dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai rumah kedua orang tua Anak Korban pun menanyakan kejadian apa yang sudah terjadi pada Anak Korban,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Anak Korban memberitahu semuanya, hingga orang tua Anak Korban melaporkan ke polisi;

- Bahwa awalnya Anak Korban menolak setiap ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap Anak Korban akan tetapi Anak Korban tebawa suasana setiap di ajak untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa dikarenakan Anak Korban memiliki perasaan suka dan sayang kepada Terdakwa sehingga Anak Korban tidak menolak perbuatan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetujuan ini hanya Anak Korban dan Terdakwa kemudian setelah itu Anak Korban hanya menceritakan kejadian perbuatan cabul dan persetujuan tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban yaitu Sdr. XXXXX dan Sdr. Baktiar;
- Bahwa setiap pelaku mengajak untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ada membujuk dan menjanjikan untuk bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban jika suatu saat hamil. Kemudian Anak Korban juga ada menerima barang-barang dari Terdakwa seperti Tas, kalung dan Hp Realme Warna Biru milik Terdakwa setelah melakukan persetujuan dengannya;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 6 bulan, Anak Korban lahir di Terusan Baru Pelalawan pada tanggal 16 maret 2011 dan Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa Anak Korban adalah anak ketiga dari sdr. XXXXX (ibu) dan sdr. XXXXX (ayah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi XXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl Terusan Baru RT 03 RW 01 Kel Pkl Kerinci Barat Kec Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melarikan Anak Korban XXXXX XXXXX, adapun Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang lahir di Terusan Baru (Riau) pada tanggal 16 Maret 2011 berstatus sebagai pelajar sekolah dasar (SD) kelas 6, Anak Korban tinggal bersama Saksi dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami Saksi (ayah anak korban) di rumah yang terletak di Terusan Baru RT 03 RW 01 Kel Pkl Kerinci Barat Kec Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban tidak berada di rumah lalu kemudian Saksi mencari Anak Korban yang biasanya duduk di sebuah warung yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Saksi;
  - Bahwa setibanya di warung tersebut, Saksi tidak menemukan Anak Korban, lalu Saksi mendapatkan informasi dari pemilik warung tersebut bahwa Anak Korban pergi dijemput oleh seseorang yang menggunakan mobil merek Avanza berwarna Hitam;
  - Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP Anak Korban akan tetapi tidak diangkat, lalu Saksi mencoba menghubungi teman-teman terdekat Anak Korban namun tidak ada yang tahu;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, suami saksi yang bernama XXXXX melaporkan kejadian hilangnya Anak Korban ke Polres Pelalawan dan masuk dalam daftar orang hilang;
  - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban pulang kerumah dalam keadaan menangis lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban "apa yang terjadi nak?" lalu Anak Korban tidak menjawab dan langsung pergi tidur;
  - Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB Sdri. Ummi Kalsum selaku tantenya menanyakan kepada Anak Korban yang mengakui bahwa Anak Korban telah dibawa oleh pacarnya yaitu Terdakwa ke Pekanbaru dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 kali;
  - Bahwa mendengar hal tersebut Sdri. Ummi Kalsum memberitahu kepada Saksi hingga saksi pun kaget, lalu Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku jujur bahwa dirinya dan Terdakwa sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses hukum;
  - Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban bermula dari Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara mencium Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban sampai sakit, dan dari pengakuan Anak Korban bahwa dirinya sempat menolak ajakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa namun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap memaksa korban untuk bersetubuh dengan alasan pelaku hanya sekali ini saja dan atas paksaan dari Terdakwa, Anak Korban pun menurutinya sambil menangis;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, pada saat hendak melakukan hubungan badan, Terdakwa membuka membuka celana panjang Anak Korban beserta celana dalamnya dan pada saat itu juga pelaku langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di dalam Mobil merek Avanza warna Hitam yang mana persetujuan tersebut bertempat di kota Pekanbaru;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, selama berpacaran dengan Terdakwa, dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan Anak Korban sudah berpacaran dengan Terdakwa selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal bersama bos kerjanya di Jl Jambu Pkl Kerinci dan dari keterangan bosnya, Terdakwa termasuk orang yang nakal dan susah diatur, terbukti kepada Saksi bahwa Anak Korban sering dibawa oleh Terdakwa keluar pada malam hari tanpa berpamitan kepada Saaksi;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang isinya bahwa korban atas nama Bunga (disamakan) No. 445/RS/MR-VER/2023/145 tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 12 Tahun dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima delapan, bagian luar tidak ada luka-luka dan kesan selaput dara tidak utuh. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa **Terdakwa** xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban XXXXX sudah saling kenal sejak 5 bulan dan hubungan keduanya adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa usia Anak Korban, namun saat pertama kali Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, Anak Korban mengaku berusia 13 tahun dan duduk dibangku kelas 2 SMP, namun setelah beberapa lama Terdakwa kenal Anak Korban barulah Terdakwa ketahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa kejadian berawal pada hari kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu karena Terdakwa sedang ada masalah dengan bos tempat Terdakwa tinggal, sehingga malam itu Terdakwa memutuskan untuk kabur dari rumah bos tersebut, lalu malam itu Terdakwa kabur dan berjalan kaki menuju ke lapangan bola pangkalan kerinci;
- Bahwa setibanya di lapangan bola Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian meminta tolong kepada orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke Jl. Akasia Ujung, selanjutnya setelah tiba di akasia ujung, Terdakwa langsung berjalan ke salah satu warung yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, setiba di warung tersebut Terdakwa melihat disana ada Anak Korban dan temannya yang bernama SILVA, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk menelponkan teman Terdakwa yang bernama ARIS dan menyuruhnya datang menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban pun langsung menelpon ARIS, kemudian sekitar 15 menit datanglah sdr. ARIS menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam bersama dengan temannya yang bernama JUNI dan APID;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 15 september 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju ke RS Prima Pekanbaru dengan tujuan membawa keponakan ARIS untuk berobat, lalu setelah tiba di Pekanbaru sekitar pukul 11.00 WIB, sdr. ARIS langsung memarkirkan mobilnya di parkir RS Prima, selanjutnya ARIS, IBU, KAKAK dan Keponakannya masuk kedalam RS Prima sementara Terdakwa, Anak Korban dan ASI tetap menunggu di dalam mobil;
- Bahwa di dalam mobil awalnya Terdakwa melihat ASI asik mendengarkan lagu menggunakan headset di bangku tengah, sementara Terdakwa dan Anak Korban duduk di bangku belakang sambil cerita-cerita sambil sesekali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang tangannya, dan pada saat itu Terdakwa melihat ASI telah tertidur dan disitulah Terdakwa mulai berani mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mencium bibir Anak Korban dan karena Terdakwa mulai nafsu lalu Terdakwa memberanikan diri memasukkan tangan Terdakwa kedalam bajunya Anak Korban, awalnya Anak Korban menolaknya dan menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksakan tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa tambah nafsu maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"dek, kita lipat dulu bangku ini, biar bisa kita tiduran di bagasi belakang"*, lalu Anak Korban pada saat itu menuruti saja permintaan Terdakwa, dan Terdakwapun langsung melipat bangku belakang dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban baring-bering di bagasi belakang mobil, tidak berapa lama Terdakwa kembali duduk dan juga menyuruh Anak Korban untuk duduk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"dek, main kita yuk"*, di jawab oleh Anak Korban *"ah nggaklah bang"*, namun Terdakwa tidak menyerah dan tetap mencoba merayu dengan mengatakan *"ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab"*, namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab omongan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengangkat badan Anak Korban dan meletakkannya duduk di atas paha Terdakwa sehingga wajah Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara mencoba menahan celananya agar tidak turun, namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di atas lutut;
- Bahwa setelah celana Terdakwa turunkan lalu Terdakwa pun meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah puas meraba-raba kemaluannya, Terdakwa pun langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung Terdakwa coba masukkan kedalam kemaluan Anak Korban, tapi Terdakwa kesusahan untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa, berkali-kali Terdakwa mencoba memasukkannya namun tidak berhasil, lalu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa mengambil air ludah Terdakwa dan mengoleskannya ke batang kemaluan Terdakwa dan mencoba kembali memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan akhirnya barulah batang kemaluan Terdakwa bisa masuk semuanya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kurang lebih 5 menit batang kemaluan Terdakwa berada dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban pun langsung berdiri dan berpindah duduk disebelah Terdakwa menaikkan lagi celananya sambil mengatakn *"sudahlah itu yank"*, dan saat itu Terdakwa melihat ada bercak darah tinggal di kemaluan Terdakwa, dan Terdakwapun juga kembali menaikkan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berbaring di bagasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian ARIS dan keluarganya datang ke mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang ke Pangkalan Kerinci hingga sekitar pukul 18.00 WIB sampai di rumah kakak sdr. ARIS, kemudian setelah ibu, kakaknya, dan keponakan sdr. ARIS turun dari mobil, Terdakwa berempat kembali pergi menuju kerumah sdri. JUNI dan sdr. IPAD, dan Terdakwa menitipkan Anak Korban dan ASI di rumah sdri. JUNI, lalu Terdakwa dan sdr. ARIS pergi mengisi minyak mobil;
- Bahwa setelah mengisi minyak mobil, Terdakwa dan sdr. ARIS kembali kerumah sdri. JUNI untuk menjemput Anak Korban, dan di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"ayo dek abang antar pulang lagi"*, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dengan alasan takut dimarahi orang tuanya;
- Bahwa karena Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa kembali menitipkan Anak Korban ke rumah sdri. JUNI dan menyuruh Anak Korban untuk istirahat di rumah sdri. JUNI, lalu Terdakwa pun pergi dengan sdr. ARIS;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr. ARIS kembali ke rumah sdri. JUNI dan membujuk Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, akhirnya setelah Terdakwa bujuk akhirnya Anak Korban mau pulang ke rumahnya, namun pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada adiknya ARIS yang bernama SURYA untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian ARIS menelpon SURYA dan akhirnya SURYA mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya maksud Terdakwa mengajak Anak Korban ikut bersama Terdakwa hanya sekedar untuk jalan-jalan seputaran Pangkalan Kerinci,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



namun karena pada saat itu sudah terlalu larut malam, sehingga Anak Korban tidak berani pulang ke rumahnya maka Terdakwa pun kembali mengajak Anak Korban ikut bersama dengan Terdakwa, namun saat berada di kota Pekanbaru tepatnya di dalam mobil diparkiran RS Prima barulah muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa adapun persetubuhan yang Terdakwa maksud yaitu yang mana saat berada di dalam mobil Terdakwa ada bercumbu dengan Anak Korban dengan cara mencium pipi, bibir dari Anak Korban, selain itu Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di dalam mobil pada saat itu selain Terdakwa dan Anak Korban adalah sdr. ASI, namun pada saat itu sdr. ASI sedang tidur dan tidak mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan bujuk rayu dan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab”, sehingga Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali, yang mana semua Terdakwa lakukan di sekitar perkantoran Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pencabulan yang pernah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Terdakwa ataupun Anak Korban tidak ada memberi kabar kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Baju lengan panjang warna hitam dengan merk TRISHA;
- 2) Celana panjang warna hitam jenis kulot;
- 3) Jilbab hitam dengan merk KITA;
- 4) BH warna putih;
- 5) Celana dalam warna abu-abu tua;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan atau hubungan suami istri terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan keduanya sudah saling kenal sejak 5 bulan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak perempuan dari pasangan suami-istri XXXXX dan XXXXX dan Anak Korban lahir di Terusan Baru (Riau) pada tanggal 16 Maret 2011 sehingga pada saat kejadian perkara ini Anak Korban masih berumur 12 tahun 5 bulan sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berstatus sebagai pelajar sekolah dasar (SD) kelas 6, Anak Korban tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu sdr. XXXXX (ayah) dan XXXXX (ibu) di rumah yang terletak di Terusan Baru RT 03 RW 01 Kel Pkl Kerinci Barat Kec Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu karena Terdakwa sedang ada masalah dengan bos tempat Terdakwa tinggal, sehingga malam itu Terdakwa memutuskan untuk kabur dari rumah bos tersebut, lalu malam itu Terdakwa kabur dan berjalan kaki menuju ke lapangan bola pangkalan kerinci;
- Bahwa setibanya di lapangan bola Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian meminta tolong kepada orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke Jl. Akasia Ujung, selanjutnya setelah tiba di akasia ujung, Terdakwa langsung berjalan ke salah satu warung yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, setiba di warung tersebut Terdakwa melihat disana ada Anak Korban dan temannya yang bernama SILVA, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk menelponkan teman Terdakwa yang bernama ARIS dan menyuruhnya datang menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban pun langsung menelpon ARIS, kemudian sekitar 15 menit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



datanglah sdr. ARIS menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam bersama dengan temannya yang bernama JUNI dan APID;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 15 september 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju ke RS Prima Pekanbaru dengan tujuan membawa keponakan ARIS untuk berobat, lalu setelah tiba di Pekanbaru sekitar pukul 11.00 WIB, sdr. ARIS langsung memarkirkan mobilnya di parkir RS Prima, selanjutnya ARIS, IBU, KAKAK dan Keponakannya masuk kedalam RS Prima sementara Terdakwa, Anak Korban dan ASI tetap menunggu di dalam mobil;
- Bahwa di dalam mobil awalnya Terdakwa melihat ASI asik mendengarkan lagu menggunakan headset di bangku tengah, sementara Terdakwa dan Anak Korban duduk di bangku belakang sambil cerita-cerita sambil sesekali Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang tangannya, dan pada saat itu Terdakwa melihat ASI telah tertidur dan disitulah Terdakwa mulai berani mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mencium bibir Anak Korban dan karena Terdakwa mulai nafsu lalu Terdakwa memberanikan diri memasukkan tangan Terdakwa kedalam bajunya Anak Korban, awalnya Anak Korban menolaknya dan menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksakan tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa tambah nafsu maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek, kita lipat dulu bangku ini, biar bisa kita tiduran di bagasi belakang*", lalu Anak Korban pada saat itu menuruti saja permintaan Terdakwa, dan Terdakwapun langsung melipat bangku belakang dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban baring-bering di bagasi belakang mobil, tidak berapa lama Terdakwa kembali duduk dan juga menyuruh Anak Korban untuk duduk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek, main kita yuk*", di jawab oleh Anak Korban "*ah nggaklah bang*", namun Terdakwa tidak menyerah dan tetap mencoba merayu dengan mengatakan "*ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab*", namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab omongan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengangkat badan Anak Korban dan meletakkannya duduk di atas paha Terdakwa sehingga wajah Terdakwa dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Anak Korban berhadapan, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara mencoba menahan celananya agar tidak turun, namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di atas lutut;

- Bahwa setelah celana Terdakwa turunkan lalu Terdakwa pun meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah puas meraba-raba kemaluannya, Terdakwa pun langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung Terdakwa coba masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, tapi Terdakwa kesusahan untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa, berkali-kali Terdakwa mencoba memasukkannya namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil air ludah Terdakwa dan mengoleskannya ke batang kemaluan Terdakwa dan mencoba kembali memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan akhirnya barulah batang kemaluan Terdakwa bisa masuk semuanya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 menit batang kemaluan Terdakwa berada dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban pun langsung berdiri dan berpindah duduk disebelah Terdakwa menaikkan lagi celananya sambil mengatakn “*sudahlah itu yank*”, dan saat itu Terdakwa melihat ada bercak darah tinggal di kemaluan Terdakwa, dan Terdakwapun juga kembali menaikkan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berbaring di bagasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian ARIS dan keluarganya datang ke mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang ke Pangkalan Kerinci hingga sekitar pukul 18.00 WIB sampai di rumah kakak sdr. ARIS, kemudian setelah ibu, kakaknya, dan keponakan sdr. ARIS turun dari mobil, Terdakwa berempat kembali pergi menuju kerumah sdr. JUNI dan sdr. IPAD, dan Terdakwa menitipkan Anak Korban dan ASI di rumah sdr. JUNI, lalu Terdakwa dan sdr. ARIS pergi mengisi minyak mobil;
- Bahwa setelah mengisi minyak mobil, Terdakwa dan sdr. ARIS kembali kerumah sdr. JUNI untuk menjemput Anak Korban, dan di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*ayo dek abang antar pulang lagi*”, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dengan alasan takut dimarahi orang tuanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa kembali menitipkan Anak Korban ke rumah sdr. JUNI dan menyuruh Anak Korban untuk istirahat di rumah sdr. JUNI, lalu Terdakwa pun pergi dengan sdr. ARIS;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr. ARIS kembali ke rumah sdr. JUNI dan membujuk Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, akhirnya setelah Terdakwa bujuk akhirnya Anak Korban mau pulang ke rumahnya, namun pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada adiknya ARIS yang bernama SURYA untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian ARIS menelpon SURYA dan akhirnya SURYA mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya maksud Terdakwa mengajak Anak Korban ikut bersama Terdakwa hanya sekedar untuk jalan-jalan seputaran Pangkalan Kerinci, namun karena pada saat itu sudah terlalu larut malam, sehingga Anak Korban tidak berani pulang ke rumahnya maka Terdakwa pun kembali mengajak Anak Korban ikut bersama dengan Terdakwa, namun saat berada di kota Pekanbaru tepatnya di dalam mobil diparkiran RS Prima barulah muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa adapun persetubuhan yang Terdakwa maksud yaitu yang mana saat berada di dalam mobil Terdakwa ada bercumbu dengan Anak Korban dengan cara mencium pipi, bibir dari Anak Korban, selain itu Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di dalam mobil pada saat itu selain Terdakwa dan Anak Korban juga ada sdr. ASI, namun pada saat itu terhadap sdr. ASI sedang tidur dan tidak mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab”, sehingga Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali, yang mana semua Terdakwa lakukan di sekitar perkantoran Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dan pencabulan yang pernah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Terdakwa ataupun Anak Korban tidak ada memberi kabar kepada keluarganya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/RS/MR-VER/2023/145 tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 12 Tahun dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima delapan, bagian luar tidak ada luka-luka dan kesan selaput dara tidak utuh. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barang siapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



“setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut yang terlihat dengan adanya hubungan motif dan tujuan serta akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya berhati-hati sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah hadir seorang anak yang bernama XXXXX XXXXX lahir di Terusan Baru (Riau) pada tanggal 16 Maret 2011 (berdasarkan Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXXXXXX) sehingga pada saat kejadian perkara ini usia korban kurang dari 18 tahun, oleh karena itu korban dalam perkara ini masih dikategorikan anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetujuan dengan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu karena Terdakwa sedang ada masalah dengan bos tempat Terdakwa tinggal, sehingga malam itu Terdakwa memutuskan untuk kabur dari rumah bos tersebut, lalu malam itu Terdakwa kabur dan berjalan kaki menuju ke lapangan bola pangkalan kerinci, lalu setibanya di lapangan bola Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian meminta tolong kepada orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke Jl. Akasia Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya setelah tiba di akasia ujung,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berjalan ke salah satu warung yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, setiba di warung tersebut Terdakwa melihat disana ada Anak Korban dan temannya yang bernama SILVA, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk menelponkan teman Terdakwa yang bernama ARIS dan menyuruhnya datang menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban pun langsung menelpon ARIS, kemudian sekitar 15 menit datanglah sdr. ARIS menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam bersama dengan temannya yang bernama JUNI dan APID;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 15 september 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju ke RS Prima Pekanbaru dengan tujuan membawa keponakan ARIS untuk berobat, lalu setelah tiba di Pekanbaru sekitar pukul 11.00 WIB, sdr. ARIS langsung memarkirkan mobilnya di parkir RS Prima, selanjutnya ARIS, IBU, KAKAK dan Keponakannya masuk kedalam RS Prima sementara Terdakwa, Anak Korban dan ASI tetap menunggu di dalam mobil, kemudian di dalam mobil awalnya Terdakwa melihat ASI asik mendengarkan lagu menggunakan headset di bangku tengah, sementara Terdakwa dan Anak Korban duduk di bangku belakang sambil cerita-cerita sambil sesekali Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang tangannya, dan pada saat itu Terdakwa melihat ASI telah tertidur dan disitulah Terdakwa mulai berani mencium bibir Anak Korban, dan Terdakwa beberapa kali mencium bibir Anak Korban dan karena Terdakwa mulai nafsu lalu Terdakwa memberanikan diri memasukkan tangan Terdakwa kedalam bajunya Anak Korban, awalnya Anak Korban menolaknya dan menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksakan tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali secara bergantian, dan oleh karena pada saat itu Terdakwa tambah nafsu maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"dek, kita lipat dulu bangku ini, biar bisa kita tiduran di bagasi belakang"*, lalu Anak Korban pada saat itu menuruti saja permintaan Terdakwa, dan Terdakwapun langsung melipat bangku belakang dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban baring-bering di bagasi belakang mobil, tidak berapa lama Terdakwa kembali duduk dan juga menyuruh Anak Korban untuk duduk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"dek, main kita yuk"*, di jawab oleh Anak Korban *"ah nggaklah bang"*, namun Terdakwa tidak menyerah dan tetap mencoba merayu dengan mengatakan *"ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab"*, namun Anak Korban hanya diam dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tidak menjawab omongan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengangkat badan Anak Korban dan meletakkannya duduk di atas paha Terdakwa sehingga wajah Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara mencoba menahan celananya agar tidak turun, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka Terdakwa berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di atas lutut, setelah celana Terdakwa turunkan lalu Terdakwa pun meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah puas meraba-raba kemaluannya, Terdakwa pun langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung Terdakwa coba masukkan kedalam kemaluan Anak Korban, tapi Terdakwa kesusahan untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa, berkali-kali Terdakwa mencoba memasukkannya namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil air ludah Terdakwa dan mengoleskannya ke batang kemaluan Terdakwa dan mencoba kembali memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan akhirnya barulah batang kemaluan Terdakwa bisa masuk semuanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah kurang lebih 5 menit batang kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban pun langsung berdiri dan berpindah duduk disebelah Terdakwa menaikkan lagi celananya sambil mengatakn "sudahlah itu yank", dan saat itu Terdakwa melihat ada bercak darah tinggal di kemaluan Terdakwa, dan Terdakwapun juga kembali menaikkan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berbaring di bagasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian ARIS dan keluarganya datang ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang ke Pangkalan Kerinci hingga sekitar pukul 18.00 WIB sampai di rumah kakak sdr. ARIS, kemudian setelah ibu, kakaknya, dan keponakan sdr. ARIS turun dari mobil, Terdakwa berempat kembali pergi menuju kerumah sdr. JUNI dan sdr. IPAD, dan Terdakwa menitipkan Anak Korban dan ASI di rumah sdr. JUNI, lalu Terdakwa dan sdr. ARIS pergi mengisi minyak mobil;

Menimbang, bahwa awalnya maksud Terdakwa mengajak Anak Korban ikut bersama Terdakwa hanya sekedar untuk jalan-jalan seputaran Pangkalan Kerinci, namun karena pada saat itu sudah terlalu larut malam, sehingga Anak Korban tidak berani pulang ke rumahnya maka Terdakwa pun kembali mengajak Anak Korban ikut bersama dengan Terdakwa, namun saat berada di

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Pekanbaru tepatnya di dalam mobil diparkiran RS Prima barulah muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali, yang mana semua Terdakwa lakukan di sekitar perkantoran Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pencabulan yang pernah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan bujuk rayu dan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayo lah dek, sekali saja, nanti kalau adek hamil abang akan tanggung jawab”, sehingga Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/RS/MR-VER/2023/145 tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan usia 12 Tahun dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima delapan, bagian luar tidak ada luka-luka dan kesan selaput dara tidak utuh. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju lengan panjang warna hitam dengan merk TRISHA, celana panjang warna hitam jenis kulot, jilbab hitam dengan merk KITA, BH warna putih, dan celana dalam warna abu-abu tua, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa barang bukti tersebut menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Korban dan menurut Anak Korban barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun keluarganya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Baju lengan panjang warna hitam dengan merk TRISHA;
    - Celana panjang warna hitam jenis kulot;
    - Jilbab hitam dengan merk KITA;
    - BH warna putih;
    - Celana dalam warna abu-abu tua;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota